



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Alamat: Jln. Dharma Praja No 3 Kel. Gunung Tinggi Kec. Batulicin
Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan – Kode Pos 72714

Laman: www.diskominfo.sp.tanahbumbukab.go.id Pos-el: diskominfo.sp@tanahbumbukab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR : 100.3.3/5066/Diskominfo-sp-Set.1/XI/2023
TENTANG**

**PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN
TANAH BUMBU**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN TANAH BUMBU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, maka perlu dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2026 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ke dua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5)
7. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TANAH BUMBU.**

PERTAMA : Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas ini;

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Pembina melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan pemerintah, melakukan pelatihan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi, dan melakukan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan

informasi dan dokumentasi sesuai mekanisme yang ditentukan,

- b. Pengarah merupakan penerima keberatan atas penolakan dari permohonan informasi publik, memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi, memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi, memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan, memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi, dan sebagai perwakilan pemerintah daerah dalam melindungi informasi masyarakat;
- c. PPID bertanggung jawab menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi publik, menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien, melakukan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan, menentukan informasi publik yang dapat diakses publik, melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik, menolak permintaan informasi publik yang dikecualikan atau rahasia, dan membentuk Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi ;

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batulicin

Pada Tanggal : 10 November 2023

Kepala Dinas,



Al Husain Mardani, S.E

Pembina (IV/a)

NIP. 198305112007011 005

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika
Statistik Dan Persandian
Kabupaten Tanah Bumbu
Nomor : 100.3.3/5066/Diskomintosp
Set.1/XI/2023
Tanggal : 10 November 2023

**SUSUNAN ORGANISASI PLID PADA PPID PEMBANTU DI LINGKUNGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN TANAH BUMBU**

NO	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina	Kepala Dinas komunikasi, Informatika Statistik Dan Persandian
2.	Pengarah	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika Statistik Dan Persandian
3.	PPID	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
4.	Pendukung	
	Sekretariat PLID (Pengelola Layanan Informasi dan Data)	Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
	a. Koordinator	
	b. Admin PLID	- Staf Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
	c. Anggota	- Pengolah Data dan Informasi pada Bidang Statistik dan Persandian, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Sekretariat

Kepala Dinas, 

Al Husain Mardani, S.E
Pembina (IV/a)
NIP. 198305112007011 005